



**SALINAN**

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN  
PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka besaran penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, tambahan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan pengaturan mengenai desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk memberikan pedoman dalam pemberian jaminan sosial dan penerimaan lainnya yang sah, perlu mengatur besaran penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, tambahan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Grobogan dalam Peraturan Bupati Grobogan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
9. Staf Perangkat Desa adalah Perangkat Desa yang diangkat sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, tidak mendapatkan posisi jabatan sebagai Kepala Urusan, Pelaksana Teknis maupun Pelaksana Kewilayahan pada saat penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah alokasi dana untuk desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Tambahan Tunjangan adalah tambahan pendapatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

## BAB II

### PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL, PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH DAN TAMBAHAN TUNJANGAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan;
- c. jaminan sosial;
- d. penerimaan lainnya yang sah; dan
- e. tambahan tunjangan.

#### Bagian Kedua

##### Penghasilan Tetap

##### Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa bersumber dari ADD.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
  - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
  - c. besaran penghasilan tetap Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf Perangkat Desa sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

### Bagian Ketiga

#### Tunjangan

##### Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari APBDesa ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa yang menduduki jabatan sebagai Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - d. Staf Perangkat Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APBDesa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Jaminan Sosial

##### Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Jaminan Sosial yang diintegrasikan dengan jaminan sosial yang

diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Jaminan Kesehatan dan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### Bagian Keenam

#### Penerimaan Lainnya yang Sah

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Tambahan Tunjangan

#### Pasal 7

- (1) Tambahan tunjangan dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setelah adanya persetujuan BPD.
- (2) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tanah bengkok yang dikelola untuk tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan tanah bengkok untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut:
  - a. tambahan tunjangan Kepala Desa senilai tanah bengkok untuk kategori :
    1. pengairan teknis paling luas 6,67 (enam koma enam tujuh) hektar;
    2. tadah hujan paling luas 10 (sepuluh) hektar; dan
    3. tegalan paling luas 13,3 (tiga belas koma tiga) hektar.
  - b. tambahan tunjangan Sekretaris Desa bukan Pegawai Negeri Sipil senilai tanah bengkok untuk kategori :
    1. pengairan teknis paling luas 3,3 (Tiga koma tiga) hektar;

2. tadah hujan paling luas 5 (Lima) hektar; dan
  3. tegalan paling luas 6 (enam koma enam tujuh) hektar.
- c. tambahan tunjangan Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberikan senilai tanah bengkok untuk kategori :
1. pengairan teknis paling luas 1,65 (satu koma enam lima) hektar;
  2. tadah hujan paling luas 2,5 (dua koma lima) hektar; dan
  3. tegalan paling luas 3 (tiga) hektar.
- d. tambahan tunjangan Perangkat Desa yang menjabat Kepala Dusun untuk tanah bengkok kategori :
1. pengairan teknis paling luas 2 (dua) hektar;
  2. tadah hujan paling luas 3 (tiga) hektar; dan
  3. tegalan paling luas 4 (empat) hektar.
- e. tambahan tunjangan Perangkat Desa yang menjabat Kepala Urusan, dan Kepala Seksi untuk tanah bengkok kategori :
1. pengairan teknis paling luas 1,3 (satu koma tiga) hektar;
  2. tadah hujan paling luas 2 (dua) hektar; dan
  3. tegalan paling luas 2,67 (dua koma enam tujuh).
- (2) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 9

- (1) Tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung berdasarkan hasil pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan kriteria sebagai berikut :

- a. ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RKPDesa dan APBDesa diberikan nilai sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
  - b. ketepatan waktu Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati diberikan nilai sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
  - c. ketepatan waktu memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran diberikan nilai sebesar 20 % (dua puluh perseratus); dan/atau
  - d. ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
    - 1. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
    - 2. format Laporan Aset Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
    - 3. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
 diberikan nilai sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
  - e. kedisiplinan kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan daftar hadir yang menunjukkan tingkat kehadiran rata-rata paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) kehadiran dalam 1 (satu) tahun, diberikan nilai sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
- (3) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kinerja Pemerintah Desa tahun sebelumnya.
- (4) Akumulasi jumlah nilai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar perhitungan tambahan tunjangan yaitu dengan mengalikan jumlah akumulasi besaran persentase dengan hasil pengelolaan tanah bengkok pada tahun berkenaan.

#### Pasal 10

- (1) Tambahan tunjangan untuk Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil ditentukan berdasarkan kinerja pemerintah desa berdasarkan hasil pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD.

- (2) Kinerja Pemerintah Desa yang digunakan untuk penghitungan besaran tambahan tunjangan untuk Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Ketepatan Waktu penyusunan RKPDesa sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
  - b. Ketepatan Waktu penyusunan APBDesa sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
  - c. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
  - d. Ketepatan Waktu memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran sebesar 10 % (sepuluh perseratus); dan/atau
  - e. kedisiplinan kerja yang dibuktikan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) kehadiran setiap bulan diberikan nilai sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

#### Pasal 11

Tata cara penghitungan tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan penghargaan sebesar 20% dari tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.

- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilantik setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dikurangi sebesar penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelumnya.
- (3) Pengembalian tanah bengkok dari penghargaan mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa sebelumnya yang telah berakhir, diberikan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Penambahan dari pengembalian tanah bengkok penghargaan mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan BPD.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 13

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mulai diberikan terhitung mulai Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penambahan dari pengembalian tanah bengkok penghargaan mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Desa dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap,

Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI GROBOGAN,

Ttd Cap

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd Cap

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 67.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,



MOCHAMAD FACHRUDIN, SH  
NIP. 19670317 199403 1 012